



P U T U S A N

Nomor 244/PID/2021/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ng Meiliani;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/15 Juni 1983;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Zamrud VI Blok E No.97 RT.001/015 Kel. Grogol Utara Kec. Kemayoran Lama Jakarta Selatan Atau Kembangan Molek IV Blok J 6 NO. 12 Puri Indah Kembangan Jakarta Selatan;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Terdakwa Ng Meiliani ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI, sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2021;
6. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 Desember 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: VMF.Dwi Rudatiyani, S.H Dkk Para Advokat dan Kuasa Hukum pada Kantor Advokat DWI RUDATIYANI & PARTNERS berkedudukan di Wisma Kodel Lt.10. Jl. HR. Rasuna Said

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 244/PID/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kav.B-4 Kuningan Jakarta selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 September 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 244/PID/2021/PT DKI tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penunjukkan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 244/PID/2021/PT DKI tanggal 24 September 2021;
3. Penetapan Hakim Ketua Nomor 244/Pid/2021/PT DKI tanggal 28 September 2021;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 680/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr tanggal 2 September 2021 dalam perkara tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa NG MEILIANI bersama dengan Sdr. ALEX WIJAYA (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada tahun 2014 sampai tahun 2015, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam tahun 2014 dan tahun 2015 bertempat di Kantor Bank Central Asia (BCA) Cabang Puit Jakarta Utara, atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya “ **melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang**” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 244/PID/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada akhir tahun 2013, saksi korban NETTY MALINI (selanjutnya disebut saksi korban) bersama dengan saksi BUDIANTO SALIM bertemu dengan saksi ALEX WIJAYA dan Terdakwa NG MEILIANI (selanjutnya disebut Terdakwa) bertemu di JJ Royal Senayan City Jakarta Selatan dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa dan ALEX WIJAYA mengaku sebagai Direktur PT. Innovative Plastik Packaging (PT Innopack), suatu perusahaan yang berkedudukan di Jawa Timur dan bergerak di bidang pengemasan (*packaging*) plastic, kemudian Terdakwa menyampaikan PT Innopack merupakan perusahaan besar yang bonafide dan memiliki keuntungan bisnis yang sangat menjanjikan, selain itu saksi ALEX WIJAYA juga mengaku sebagai kepala intelejen Asia Tenggara dan anggota Badan Intelijen Strategis (BAIS) selanjutnya Terdakwa dan saksi ALEX WIJAYA mengajak Saksi korban untuk menginvestasikan dana di PT Innopack dengan bunga 2% setiap bulannya, lalu saksi ALEX WIJAYA juga menyampaikan bahwa Terdakwa kenal dengan banyak orang-orang kuat dan berpengaruh di Indonesia, dan menjamin dana yang akan diinvestasi oleh saksi korban pasti aman dan bahkan dapat memberikan keuntungan kepada Saksi korban dalam waktu cepat padahal semua yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut bohong dimana PT. Innopack bukan perusahaan Bonafite, Terdakwa bukan anggota baik yang tidak memiliki pengaruh apapun semuanya dilakukan agar korban tertarik sehingga bersedia menyetorkan uang kepada Terdakwa. Atas bujuk rayu yang disampaikan oleh Terdakwa dan saksi ALEX WIJAYA tersebut, membuat saksi korban percaya dan tertarik untuk menginvestasikan dana di PT Innopack dengan harapan memiliki pemasukan tambahan;

Selanjutnya sekitar akhir bulan Januari 2014 saksi korban menyetorkan dana sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) ke Rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor 8290317607 atas nama PT Innovative Plastic Packaging dengan rincian sebagai berikut:

- 27 Januari 2014 setoran dengan nomor cek CA 411658 sebesar Rp.2.000.000.000 (dua miliar rupiah);
- 27 Januari 2014 setoran dengan nomor cek CA 411609 sebesar Rp.3.000.000.000 (tiga miliar rupiah);
- 29 Januari 2014 setoran dengan nomor cek BH 575602 sebesar Rp.2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah);

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 244/PID/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29 Januari 2014 setoran dengan nomor cek BH 575601 sebesar Rp.2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah);

Bahwa sekitar bulan Februari 2014, saksi ALEX WIJAYA mengajak saksi korban bertemu di Senayan City, Jakarta Selatan dan saat itu saksi korban bersama dengan saksi BUDIANTO SALIM memenuhi ajakan saksi ALEX WIJAYA tersebut dan setelah bertemu, saksi ALEX WIJAYA memberikan Saksi korban cek senilai Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah), namun saksi ALEX WIJAYA meminta Saksi korban untuk tidak mencairkan cek tersebut karena cek tersebut diberikan sebagai jaminan agar Saksi korban yakin bahwa uang yang Saksi korban investasikan tersebut aman, dan saksi ALEX WIJAYA menjanjikan Saksi korban akan menerima profit/ keuntungan atas dana yang diinvestasikan dalam jangka waktu 3 bulan;

Bahwa pada pertengahan tahun 2014, Terdakwa bersama dengan saksi ALEX WIJAYA kembali menemui saksi korban di *food court* Emporium Mall Pluit, dan saat itu saksi korban juga mengajak saksi BUDIANTO SALIM dan dalam pertemuan tersebut saksi korban menanyakan dana investasi yang dijanjikan oleh Terdakwa dan saksi ALEX WIJAYA, namun Terdakwa dan saksi ALEX WIJAYA justru menyampaikan bahwa PT. Innovative Plastic Packaging hendak mengembangkan perusahaan dan akan menjadi perusahaan *go public*, kemudian Terdakwa dan saksi ALEX WIJAYA mengajak saksi korban untuk bergabung dalam PT. Innovative Plastic Packaging sebagai pemegang saham, dan Terdakwa menyampaikan apabila saksi korban menjadi pemegang saham maka saksi korban akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar karena akan menerima dividen (pembagian laba perseroan), pada saat itu juga Terdakwa dan saksi ALEX WIJAYA menyerahkan draft akta RUPS PT. Innovative Plastic Packaging terkait pengalihan 22.000 lembar saham senilai dengan Rp 22.000.000.000,- (dua puluh dua milyar rupiah) PT. Innovative Plastic Packaging kepada saksi korban yang disaksikan juga oleh saksi BUDIANTO SALIM, kemudian Terdakwa dan saksi ALEX WIJAYA menyampaikan bahwa dana Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) yang telah saksi korban setorkan sekitar akhir bulan Januari 2014 akan dialihkan dalam bentuk saham, kemudian Terdakwa dan saksi ALEX WIJAYA juga meminta saksi korban untuk kembali menyetorkan dana ke PT. Innovative Plastic Packaging sebesar Rp

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 244/PID/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah) dan sisa dari nilai pembelian saham sebesar Rp.5.000.000.000 (lima miliar Rupiah) akan dibayarkan dikemudian hari ketika dibutuhkan oleh saksi ALEX WIJAYA, atas bujuk rayu yang disampaikan oleh Terdakwa bersama dengan saksi ALEX WIJAYA tersebut maka saksi korban percaya dan tertarik untuk menjadi pemegang saham dalam PT. Innovative Plastic Packaging agar bisa mendapatkan dividen PT. Innovative Plastic Packaging sebagaimana yang janjikan oleh Terdakwa dan saksi ALEX WIJAYA;

Bahwa pada tanggal 2 Juli 2014 bertempat di BCA Pluit Mega Mall (sekarang menjadi Pluit Village) saksi korban bertemu dengan saksi ALEX WIJAYA untuk memberikan dua lembar cek yakni cek BCA nomor BH 575610 senilai Rp 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) tertanggal 2 Juli 2014 dan cek BCA nomor BH 575609 senilai Rp 2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah) tertanggal 3 Juli 2014 kepada saksi ALEX WIJAYA, yang kemudian cek tersebut dicairkan oleh saksi ALEX WIJAYA dan disetorkan ke Rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor 8290317607 atas nama PT Innovative Plastic Packaging;

Bahwa pada tanggal 26 Februari 2015 saksi ALEX WIJAYA menghubungi saksi korban dan meminta saksi korban untuk membayarkan sisa pembelian saham dalam PT. Innovative Plastic Packaging sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah), lalu pada tanggal 26 Februari 2015 saksi korban membuat cek BCA nomor BH 575616 senilai Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah), kemudian pada tanggal 3 Maret 2015 saksi korban meminta kepada saksi Darmawan untuk menyetorkan dana sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) dengan cek BCA nomor BH 575616 ke Rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor 8290317607 atas nama PT Innovative Plastic Packaging;

Bahwa setelah bertahun-tahun menginvestasikan dana dalam PT. Innovative Plastic Packaging, saksi korban meminta bukti kepemilikan sahamnya di PT. Innovative Plastic Packaging dan menagih dividen kepada Terdakwa dan saksi ALEX WIJAYA dan saksi korban tidak pernah mendapat bukti kepemilikan saham saksi korban dalam PT. Innovative Plastic Packaging, namun hanya menerima draft Akta RUPS PT. Innovative Plastic Packaging terkait pengalihan saham milik Terdakwa dan saksi ALEX WIJAYA kepada Saksi korban kemudian saksi ALEX WIJAYA mengatakan bahwa proses tersebut memerlukan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 244/PID/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dan meminta Saksi korban untuk bersabar dan menjanjikan bahwa Saksi korban akan mendapat dividen yang besar apabila PT. Innovative Plastic Packaging menjadi perusahaan *go public*. Kemudian atas hal tersebut saksi korban melakukan pengecekan profil PT. Innovative Plastic Packaging dan menemukan bahwa nama saksi korban tidak terdaftar sebagai pemegang saham di PT. Innovative Plastic Packaging;

Bahwa ketika Saksi korban menagih mengenai keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa dan saksi ALEX WIJAYA tersebut kemudian saksi ALEX WIJAYA mengatakan terdapat dana perusahaan dalam jumlah besar yang telah diambil oleh karyawan PT. Innovative Plastic Packaging yang bernama saksi CONNY dan saksi ALEX WIJAYA juga marah apabila saksi korban melakukan penagihan uang tersebut dengan perkataan “ Kamu tidak percaya dengan saya, kamu belum tahu siapa saya, saya bukan orang sembarangan, anggota BAIZ (Intelijen) dan memiliki senjata api “ dengan memberikan foto copy Surat Izin Pemakaian Senjata Api atas nama ALEX WIJAYA dengan pangkat AKBP dengan jabatan Kanit II Bareskrim Polri sehingga saksi korban takut untuk melakukan penagihan provit (keuntungan) dan dividen perusahaan akan tetapi karena tidak ada itikad baik dari Terdakwa maupun saksi ALEX WIJAYA untuk mengembalikan uang saksi korban dan akhirnya saksi korban melaporkan perbuatan Terdakwa dan saksi ALEX WIJAYA ke Polda Metro Jaya;

Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi ALEX WIJAYA mengatakan PT. Innovative Plastic Packaging akan menjadi perusahaan *go public*, dan mengajak saksi korban untuk bergabung dalam PT. Innovative Plastic Packaging sebagai pemegang saham, adalah akal-akalan Terdakwa dan saksi ALEX WIJAYA agar saksi korban tidak menagih modal dan keuntungan uang yang telah diberikan oleh saksi korban sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tersebut kemudian untuk menyakinkan saksi korban, Terdakwa dan saksi ALEX WIJAYA menyerahkan draft akta RUPS PT. Innovative Plastic Packaging terkait pengalihan 22.000 lembar saham senilai dengan Rp 22.000.000.000,- (dua puluh dua milyar rupiah) kepada saksi korban juga akal-akalan Terdakwa dan saksi ALEX WIJAYA saja agar saksi korban mau memberikan tambahan uang sebesar Rp 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) oleh karena Terdakwa dan saksi ALEX

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 244/PID/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIJAYA menjanjikan keuntungan yang lebih besar karena akan menerima dividen (pembagian laba perseroan), di PT. Innovative Plastic Packaging, maka saksi korban menyerahkan atau memberikan uang sebesar Rp 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) sehingga total uang yang diserahkan oleh saksi korban kepada Terdakwa dan saksi ALEX WIJAYA sebesar Rp 22.000.000.000,- (dua puluh dua milyar rupiah) padahal PT. Innovative Plastic Packaging tidak pernah melakukan Rapat Umum Pemegang Saham terkait pengalihan saham kepada saksi korban dan pada saat saksi korban melakukan pengecekan profil PT. Innovative Plastic Packaging dan menemukan bahwa nama saksi korban tidak terdaftar sebagai pemegang saham di PT. Innovative Plastic Packaging sehingga akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi ALEX WIJAYA tersebut, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp 22.000.000.000,- (dua puluh dua milyar rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa NG MEILIANI bersama dengan Sdr. ALEX WIJAYA (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada tahun 2014 sampai tahun 2015, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam tahun 2014 dan tahun 2015 bertempat di Kantor Bank Central Asia (BCA) Cabang Puit Jakarta Utara, atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya “ **melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada akhir tahun 2013, saksi korban NETTY MALINI (selanjutnya disebut saksi korban) bersama dengan saksi BUDIANTO SALIM bertemu dengan saksi ALEX WIJAYA dan Terdakwa NG MEILIANI (selanjutnya disebut Terdakwa) bertemu di JJ Royal

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 244/PID/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senayan City Jakarta Selatan dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa dan ALEX WIJAYA mengaku sebagai Direktur PT. Innovative Plastik Packaging (PT Innopack), suatu perusahaan yang berkedudukan di Jawa Timur dan bergerak di bidang pengemasan (*packaging*) plastic, kemudian Terdakwa menyampaikan PT Innopack merupakan perusahaan besar yang bonafide dan memiliki keuntungan bisnis yang sangat menjanjikan, selain itu saksi ALEX WIJAYA juga mengaku sebagai kepala intelejen Asia Tenggara dan anggota Badan Intelijen Strategis (BAIS) selanjutnya Terdakwa dan saksi ALEX WIJAYA mengajak Saksi korban untuk menginvestasikan dana di PT Innopack dengan bunga 2% setiap bulannya, lalu saksi ALEX WIJAYA juga menyampaikan bahwa Terdakwa kenal dengan banyak orang-orang kuat dan berpengaruh di Indonesia, dan menjamin dana yang akan diinvestasi oleh saksi korban pasti aman dan bahkan dapat memberikan keuntungan kepada Saksi korban dalam waktu cepat sehingga atas bujuk rayu yang disampaikan oleh Terdakwa dan saksi ALEX WIJAYA tersebut, membuat saksi korban percaya dan tertarik untuk menginvestasikan dana di PT Innopack dengan harapan memiliki pemasukan tambahan.

Selanjutnya sekitar akhir bulan Januari 2014 saksi korban menyetorkan dana sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) ke Rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor 8290317607 atas nama PT Innovative Plastic Packaging dengan rincian sebagai berikut:

- 27 Januari 2014 setoran dengan nomor cek CA 411658 sebesar Rp.2.000.000.000 (dua miliar Rupiah);
- 27 Januari 2014 setoran dengan nomor cek CA 411609 sebesar Rp.3.000.000.000 (tiga miliar Rupiah);
- 29 Januari 2014 setoran dengan nomor cek BH 575602 sebesar Rp.2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta Rupiah);
- 29 Januari 2014 setoran dengan nomor cek BH 575601 sebesar Rp.2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta Rupiah).

Bahwa sekitar bulan Februari 2014, saksi ALEX WIJAYA mengajak saksi korban bertemu di Senayan City, Jakarta Selatan dan saat itu saksi korban bersama dengan saksi BUDIANTO SALIM memenuhi ajakan saksi ALEX WIJAYA tersebut dan setelah bertemu, saksi ALEX WIJAYA memberikan Saksi korban cek senilai Rp.10.000.000.000

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 244/PID/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh miliar Rupiah), namun saksi ALEX WIJAYA meminta Saksi korban untuk tidak mencairkan cek tersebut karena cek tersebut diberikan sebagai jaminan agar Saksi korban yakin bahwa uang yang Saksi korban investasikan tersebut aman, dan saksi ALEX WIJAYA menjanjikan Saksi korban akan menerima profit/ keuntungan atas dana yang diinvestasikan dalam jangka waktu 3 bulan.

Bahwa pada pertengahan tahun 2014, Terdakwa bersama dengan saksi ALEX WIJAYA kembali menemui saksi korban di *food court* Emporium Mall Pluit, dan saat itu saksi korban juga mengajak saksi BUDIANTO SALIM dan dalam pertemuan tersebut saksi korban menanyakan dana investasi yang dijanjikan oleh Terdakwa dan saksi ALEX WIJAYA, namun Terdakwa dan saksi ALEX WIJAYA justru menyampaikan bahwa PT. Innovative Plastic Packaging hendak mengembangkan perusahaan dan akan menjadi perusahaan *go public*, kemudian Terdakwa dan saksi ALEX WIJAYA mengajak saksi korban untuk bergabung dalam PT. Innovative Plastic Packaging sebagai pemegang saham, dan Terdakwa menyampaikan apabila saksi korban menjadi pemegang saham maka saksi korban akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar karena akan menerima dividen (pembagian laba perseroan), pada saat itu juga Terdakwa dan saksi ALEX WIJAYA menyerahkan draft akta RUPS PT. Innovative Plastic Packaging terkait pengalihan 22.000 lembar saham senilai dengan Rp 22.000.000.000,- (dua puluh dua milyar rupiah) PT. Innovative Plastic Packaging kepada saksi korban yang disaksikan juga oleh saksi BUDIANTO SALIM, kemudian Terdakwa dan saksi ALEX WIJAYA menyampaikan bahwa dana Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) yang telah saksi korban setorkan sekitar akhir bulan Januari 2014 akan dialihkan dalam bentuk saham, kemudian Terdakwa dan saksi ALEX WIJAYA juga meminta saksi korban untuk kembali menyetorkan dana ke PT. Innovative Plastic Packaging sebesar Rp 7.000.000.000,- (tujuh miliar rupiah) dan sisa dari nilai pembelian saham sebesar Rp.5.000.000.000 (lima miliar Rupiah) akan dibayarkan dikemudian hari ketika dibutuhkan oleh saksi ALEX WIJAYA, atas bujuk rayu yang disampaikan oleh Terdakwa bersama dengan saksi ALEX WIJAYA tersebut maka saksi korban percaya dan tertarik untuk menjadi pemegang saham dalam PT. Innovative Plastic Packaging agar bisa

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 244/PID/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan dividen PT. Innovative Plastic Packaging sebagaimana yang janjikan oleh Terdakwa dan saksi ALEX WIJAYA.

Bahwa pada tanggal 2 Juli 2014 bertempat di BCA Pluit Mega Mall (sekarang menjadi Pluit Village) saksi korban bertemu dengan saksi ALEX WIJAYA untuk memberikan dua lembar cek yakni cek BCA nomor BH 575610 senilai Rp 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) tertanggal 2 Juli 2014 dan cek BCA nomor BH 575609 senilai Rp 2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah) tertanggal 3 Juli 2014 kepada saksi ALEX WIJAYA, yang kemudian cek tersebut dicairkan oleh saksi ALEX WIJAYA dan disetorkan ke Rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor 8290317607 atas nama PT Innovative Plastic Packaging;

Bahwa pada tanggal 26 Februari 2015 saksi ALEX WIJAYA menghubungi saksi korban dan meminta saksi korban untuk membayarkan sisa pembelian saham dalam PT. Innovative Plastic Packaging sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah), lalu pada tanggal 26 Februari 2015 saksi korban membuat cek BCA nomor BH 575616 senilai Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah), kemudian pada tanggal 3 Maret 2015 saksi korban meminta kepada saksi Darmawan untuk menyetorkan dana sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) dengan cek BCA nomor BH 575616 ke Rekening Bank Central Asia (BCA) Nomor 8290317607 atas nama PT Innovative Plastic Packaging;

Bahwa setelah bertahun-tahun menginvestasikan dana dalam PT. Innovative Plastic Packaging, saksi korban meminta bukti kepemilikan sahamnya di PT. Innovative Plastic Packaging dan menagih dividen kepada Terdakwa dan saksi ALEX WIJAYA dan saksi korban tidak pernah mendapat bukti kepemilikan saham saksi korban dalam PT. Innovative Plastic Packaging, namun hanya menerima draft Akta RUPS PT. Innovative Plastic Packaging terkait pengalihan saham milik Terdakwa dan saksi ALEX WIJAYA kepada Saksi korban kemudian saksi ALEX WIJAYA mengatakan bahwa proses tersebut memerlukan waktu dan meminta Saksi korban untuk bersabar dan menjanjikan bahwa Saksi korban akan mendapat dividen yang besar apabila PT. Innovative Plastic Packaging menjadi perusahaan *go public*. Kemudian atas hal tersebut saksi korban melakukan pengecekan profil PT. Innovative Plastic Packaging dan menemukan bahwa nama saksi

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 244/PID/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban tidak terdaftar sebagai pemegang saham di PT. Innovative Plastic Packaging.

Bahwa ketika Saksi korban menagih mengenai keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa dan saksi ALEX WIJAYA tersebut kemudian saksi ALEX WIJAYA mengatakan terdapat dana perusahaan dalam jumlah besar yang telah diambil oleh karyawan PT. Innovative Plastic Packaging yang bernama saksi CONNY dan saksi ALEX WIJAYA juga marah apabila saksi korban melakukan penagihan uang tersebut dengan perkataan “ Kamu tidak percaya dengan saya, kamu belum tahu siapa saya, saya bukan orang sembarangan, anggota BAIZ (Intelijen) dan memiliki senjata api “ dengan memberikan foto copy Surat Izin Pemakaian Senjata Api atas nama ALEX WIJAYA dengan pangkat AKBP dengan jabatan Kanit II Bareskrim Polri sehingga saksi korban takut untuk melakukan penagihan provit (keuntungan) dan dividen perusahaan akan tetapi karena tidak ada itikad baik dari Terdakwa maupun saksi ALEX WIJAYA untuk mengembalikan uang saksi korban dan akhirnya saksi korban melaporkan perbuatan Terdakwa dan saksi ALEX WIJAYA ke Polda Metro Jaya.

Bahwa setelah Terdakwa bersama dengan saksi ALEX WIJAYA menerima uang dari korban dengan total Rp 22.000.000.000,- (dua puluh dua milyar rupiah) dari saksi korban kemudian setelah berjalannya waktu yang cukup lama, Terdakwa dan saksi ALEX WIJAYA tidak mengembalikan modal maupun keuntungan serta laba perusahaan yang telah dijanjikan kepada saksi korban dimana uang saksi korban tersebut dipergunakan untuk kepentingan pribadi maupun PT. Innovative Plastic Packaging, sehingga akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi ALEX WIJAYA tersebut, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp 22.000.000.000,- (dua puluh dua milyar urpiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan yang dibacakan dipersidangan menuntut yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **NG MEILIANI**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penipuan sebagaimana diatur dan diancam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NG MEILIANI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
 1. 7 (tujuh) Lembar asli bukti setoran bank;
 2. 2 (dua) Lembar copy legalisir setoran bank
 3. Uang senilai Rp Rp 2.705.000.000,- (dua milyar tujuh ratus lima juta rupiah).

Dikembalikan kepada saksi Netty Malini;

4. 1 (satu) lembar cek BCA nomor CX 029791 tanggal 28 Januari 2014 rekening 7270029188 atas nama ALEX WIJAYA KCU HR MUHAMMAD SURABAYA;
5. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan;
6. 1 (satu) bundel Draft RUPS PT. Innovative Plastic Packaging;
7. 1 (satu) lembar kartu nama atas nama ALEX WIAJAYA.
8. 3 (tiga) bundel rekening koran;
9. 1 (satu) Lembar Copy Legalisir BCA nomor cek BCA nomor CA 411658 sebesar Rp.2.000.000.000 (dua miliar Rupiah) tanggal 27 Januari 2014;
- 10.1 (satu) Lembar Copy Legalisir BCA nomor cek BCA nomor CA 411659 sebesar Rp.3.000.000.000 (tiga miliar Rupiah) tanggal 27 Januari 2014;
- 11.1 (satu) Lembar Copy Legalisir BCA nomor cek BCA nomor BH 575602 sebesar Rp.2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta Rupiah) tanggal 29 Januari 2014;
- 12.1 (satu) Lembar Copy Legalisir BCA nomor cek BH 575601 sebesar Rp.2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta Rupiah) tanggal 28 Januari 2014;
- 13.1 (satu) Lembar Copy Legalisir BCA cek nomor BH 575610 senilai Rp 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) tanggal 2 Juli 2014;
- 14.1 (satu) Lembar Copy Legalisir BCA cek nomor BH 575609 senilai Rp 2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah) tanggal 3 Juli 2014;
- 15.1 (satu) Lembar Copy Legalisir BCA cek nomor BH 575616 senilai Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tanggal 26 Februari 2015;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 244/PID/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16.1 (satu) Lembar Copy Legalisir BCA Slip setoran tanggal 27 Januari 2014 sebesar Rp.2.000.000.000 (dua miliar Rupiah) ke rekening BCA Nomor 8290317607 atas nama PT Innovative Plastic Packaging;
- 17.1 (satu) Lembar Copy Legalisir BCA Slip setoran tanggal 27 Januari 2014 sebesar Rp.3.000.000.000 (tiga miliar Rupiah) ke rekening BCA Nomor 8290317607 atas nama PT Innovative Plastic Packaging;
- 18.1 (satu) Lembar Copy Legalisir BCA Slip setoran tanggal 29 Januari 2014 sebesar Rp.2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta Rupiah) ke rekening BCA Nomor 8290317607 atas nama PT Innovative Plastic Packaging;
- 19.1 (satu) Lembar Copy Legalisir BCA Slip Setoran tanggal 29 Januari 2014 sebesar Rp.2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta Rupiah) ke rekening BCA Nomor 8290317607 atas nama PT Innovative Plastic Packaging;
- 20.1 (satu) Lembar Copy Legalisir BCA Slip setoran tanggal 2 Juli 2014 sebesar Rp.5.000.000.000 (lima miliar Rupiah) ke rekening BCA Nomor 8290317607 atas nama PT Innovative Plastic Packaging;
- 21.1 (satu) Lembar Copy Legalisir BCA Slip setoran tanggal 3 Juli 2014 sebesar Rp.2.000.000.000 (dua miliar Rupiah) ke rekening BCA Nomor 8290317607 atas nama PT Innovative Plastic Packaging;
- 22.1 (satu) Lembar Copy Legalisir BCA Slip setoran tanggal 3 Maret 2015 sebesar Rp.5.000.000.000 (lima miliar Rupiah) ke rekening BCA Nomor 8290317607 atas nama PT Innovative Plastic Packaging;
- 23.1 (satu) bundel pembukaan rekening BCA nomor 8290317607 atas nama PT Innovative Plastic Packaging;
- 24.1 (satu) bundel pembukaan rekening BCA nomor 7270029188 atas nama ALEX WIJAYA;
- 25.1 (satu) bundel rekening koran BCA nomor 8290317607 atas nama PT Innovative Plastic Packaging;
- 26.1 (satu) bundel rekening koran BCA nomor 7270029188 atas nama ALEX WIJAYA;
- 27.1 (satu) bundel contoh tanda tangan pihak yang berhak bertransaksi menggunakan BCA nomor 8290317607 atas nama PT Innovative Plastic Packaging;
- 28.6 (enam) lembar copy legalisir warkat transaksi keluar;
29. Aplikasi Pembukaan Rekening Commonwealth nomor 1065892277 atas nama PT Innovative Plastic Packaging;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 244/PID/2021/PT DKI



30. Mutasi rekening periode Periode Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2019 Nomor rekening 1065892277 atas nama PT Innovative Plastic Packaging;
31. Mutasi rekening Maybank nomor 2090888900 atas nama PT. Innovative Plastic Packaging periode Januari 2014 sampai dengan September 2020;
32. Mutasi rekening Maybank nomor 2090800998 atas nama atas nama PT. Innovative Plastic Packaging periode Desember 2014 sampai dengan September 2018;
33. Copy pembukaan rekening Maybank nomor 2090888900 dan nomor 2090800998 atas nama atas nama PT. Innovative Plastic Packaging;
34. Aplikasi Pembukaan Rekening 1172033028 atas nama NG MEILIANI;
35. Mutasi rekening periode Januari 2017 – Desember 2019 Nomor rekening 1172033028 atas nama NG MEILIANI;
- 36.1 (satu) bundel rekening koran BCA nomor 00840382711 atas nama NG MEILIANI periode Januari 2014 sampai Desember 2017;

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor. 680/Pid.B/2021/PN.JKT.Utr tanggal 2 September 2021 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NG MEILIANI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara penjara selama 2 (Dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti :
 1. 7 (tujuh) Lembar asli bukti setoran bank;
 2. 2 (dua) Lembar copy legalisir setoran bank
 3. Uang senilai Rp Rp 2.705.000.000,- (dua milyar tujuh ratus lima juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Netty Malini;

4. 1 (satu) lembar cek BCA nomor CX 029791 tanggal 28 Januari 2014 rekening 7270029188 atas nama ALEX WIJAYA KCU HR MUHAMMAD SURABAYA;
5. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan;
6. 1 (satu) bundel Draft RUPS PT. Innovative Plastic Packaging;
7. 1 (satu) lembar kartu nama atas nama ALEX WIAJAYA;
8. 3 (tiga) bundel rekening koran;
9. 1 (satu) Lembar Copy Legalisir BCA nomor cek BCA nomor CA 411658 sebesar Rp.2.000.000.000 (dua miliar Rupiah) tanggal 27 Januari 2014;
10. 1 (satu) Lembar Copy Legalisir BCA nomor cek BCA nomor CA 411659 sebesar Rp.3.000.000.000 (tiga miliar Rupiah) tanggal 27 Januari 2014;
11. 1 (satu) Lembar Copy Legalisir BCA nomor cek BCA nomor BH 2575602 sebesar Rp.2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta Rupiah) tanggal 29 Januari 014;
12. 1 (satu) Lembar Copy Legalisir BCA nomor cek BH 575601 sebesar Rp.2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta Rupiah) tanggal 28 Januari 2014;
13. 1 (satu) Lembar Copy Legalisir BCA cek nomor BH 575610 senilai Rp 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) tanggal 2 Juli 2014;
14. 1 (satu) Lembar Copy Legalisir BCA cek nomor BH 575609 senilai Rp 2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah) tanggal 3 Juli 2014;
15. 1 (satu) Lembar Copy Legalisir BCA cek nomor BH 575616 senilai Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tanggal 26 Februari 2015;
16. 1 (satu) Lembar Copy Legalisir BCA Slip setoran tanggal 27 Januari 2014 sebesar Rp.2.000.000.000 (dua miliar Rupiah) ke rekening BCA Nomor 8290317607 atas nama PT Innovative Plastic Packaging;
17. 1 (satu) Lembar Copy Legalisir BCA Slip setoran tanggal 27 Januari 2014 sebesar Rp.3.000.000.000 (tiga miliar Rupiah) ke rekening BCA Nomor 8290317607 atas nama PT Innovative Plastic Packaging;
18. 1 (satu) Lembar Copy Legalisir BCA Slip setoran tanggal 29 Januari 2014 sebesar Rp.2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta Rupiah)

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 244/PID/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ke rekening BCA Nomor 8290317607 atas nama PT Innovative Plastic Packaging;
19. 1 (satu) Lembar Copy Legalisir BCA Slip Setoran tanggal 29 Januari 2014 sebesar Rp.2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta Rupiah) ke rekening BCA Nomor 8290317607 atas nama PT Innovative Plastic Packaging;
 20. 1 (satu) Lembar Copy Legalisir BCA Slip setoran tanggal 2 Juli 2014 sebesar Rp.5.000.000.000 (lima miliar Rupiah) ke rekening BCA Nomor 8290317607 atas nama PT Innovative Plastic Packaging;
 21. 1 (satu) Lembar Copy Legalisir BCA Slip setoran tanggal 3 Juli 2014 sebesar Rp.2.000.000.000 (dua miliar Rupiah) ke rekening BCA Nomor 8290317607 atas nama PT Innovative Plastic Packaging;
 22. 1 (satu) Lembar Copy Legalisir BCA Slip setoran tanggal 3 Maret 2015 sebesar Rp.5.000.000.000 (lima miliar Rupiah) ke rekening BCA Nomor 8290317607 atas nama PT Innovative Plastic Packaging;
 23. 1 (satu) bundel pembukaan rekening BCA nomor 8290317607 atas nama PT Innovative Plastic Packaging;
 24. 1 (satu) bundel pembukaan rekening BCA nomor 7270029188 atas nama ALEX WIJAYA;
 25. 1 (satu) bundel rekening koran BCA nomor 8290317607 atas nama PT Innovative Plastic Packaging;
 26. 1 (satu) bundel rekening koran BCA nomor 7270029188 atas nama ALEX WIJAYA;
 27. 1 (satu) bundel contoh tanda tangan pihak yang berhak bertransaksi menggunakan BCA nomor 8290317607 atas nama PT Innovative Plastic Packaging;
 28. 6 (enam) lembar copy legalisir warkat transaksi keluar;
 29. Aplikasi Pembukaan Rekening Commonwealth nomor 1065892277 atas nama PT Innovative Plastic Packaging;
 30. Mutasi rekening periode Periode Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2019 Nomor rekening 1065892277 atas nama PT Innovative Plastic Packaging;
 31. Mutasi rekening Maybank nomor 2090888900 atas nama PT. Innovative Plastic Packaging periode Januari 2014 sampai dengan September 2020;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 244/PID/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Mutasi rekening Maybank nomor 2090800998 atas nama PT. Innovative Plastic Packaging periode Desember 2014 sampai dengan September 2018;
33. Copy pembukaan rekening Maybank nomor 2090888900 dan nomor 2090800998 atas nama PT. Innovative Plastic Packaging;
34. Aplikasi Pembukaan Rekening 1172033028 atas nama NG MEILIANI;
35. Mutasi rekening periode Januari 2017 – Desember 2019 Nomor rekening 1172033028 atas nama NG MEILIANI;
36. 1 (satu) bundel rekening koran BCA nomor 00840382711 atas nama NG MEILIANI periode Januari 2014 sampai Desember 2017;

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 8 September 2021 sebagaimana ternyata dalam akta permintaan banding Nomor 680/Akta.Pid.B/2021 /PN Jkt.Utr dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 9 September 2021;

Menimbang, bahwa atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut, Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 9 September 2021 sebagaimana ternyata dalam akta permintaan banding Nomor 680/Akta.Pid.B/2021 /PN Jkt.Utr dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 9 September 2021;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 1 Oktober 2021 dan Salinan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 1 Oktober 2021;

Menimbang, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 244/PID/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebagaimana tersebut dalam surat yang dikirim masing-masing tanggal 9 September 2021 sebelum perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya pemberitahuan tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori banding pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Banding dari Pemohon Banding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor. 680/Pid.B /2021/PN.Jkt.Utr tanggal 2 September 2021.

Mengadili sendiri dengan memberikan putusan :

1. Menyatakan Terdakwa **NG MEILIANI**, atau Pemohon Banding tidak terbukti secara sah "Turut serta melakukan Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kesatu;
2. Membebaskan Terdakwa Mg Meiliani atau Pemohon Banding (vrijpraak) atau melepaskan Terdakwa NG Meiliani Pemohon Banding dari segala tuntutan Hukum (onslag van recht vervolging);
3. Memulihkan nama baik Terdakwa NG Meiliani atau Pemohon Banding pada harkat, kedudukan dan Martabatnya semula;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ,

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca dan memeriksa kembali dengan seksama berkas perkara banding yang meliputi, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 680/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr tanggal 2 September 2021, serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini maka Pengadilan Tingkat Banding

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 244/PID/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa pertimbangan Majelis hakim tingkat pertama telah tepat dan benar dan tidak bertentangan dengan aturan-aturan hukum yang menyatakan Terdakwa terbukti telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kesatu, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat pertama telah sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh persidangan, oleh karena itu pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan memutus perkara aquo, serta menjadi bagian tidak terpisahkan dalam putusan ini ,

Menimbang, bahwa tentang keberatan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana dalam memori banding 1 Oktober 2021, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Keberatan bahwa peristiwa dalam perkara ini sepenuhnya adalah perkara perdata.

Menimbang, bahwa adanya putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 21/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga.Sby tanggal 14 Oktober 2009 yang mengabulkan permohonan PKPU terhadap PT.Innovative Plastic Packaging dan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 135/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Jkt Pst tanggal 21 Oktober 2019 yang mengabulkan permohonan pailit terhadap Alex Wijaya tidak menghilangkan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan Alex Wijaya terhadap korban Netty Malini karena Netty Malini menyetor uang seluruhnya sejumlah Rp.22.000.000.000,- (dua puluh dua milyar rupiah) ke rekening PT.Innovative Plastic Packaging karena Alex Wijaya (Terdakwa dalam perkara terpisah) pada pertemuan di JJ Royal Senayan City Jakarta Selatan mengaku sebagai Direktur Utama PT.Innovative Plastic Packaging sedangkan Terdakwa sebagai Komisaris PT.Innovative Plastic Packaging dan Terdakwa Bersama Alex Wijaya juga mengaku bahwa PT.Innovative Plastic Packaging merupakan perusahaan besar yang bonafide dan memiliki keuntungan yang sangat menjanjikan, lalu

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 244/PID/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Alex Wijaya mengajak saksi korban Netty Malini untuk investasi di PT.Innovative Plastic Packaging dengan keuntungan minimal 2% setiap bulannya. Selain itu Alex Wijaya mengatakan kepada saksi Netty Malini "saksi itu hoky dan disayang sama Tuhan bisa kenal dengan Sdra.Alex Wijaya". Alex Wijaya juga mengaku sebagai Kepala Inteligen Asia Tenggara dan Anggota Badan Intelegen Strategis (BAIS) dan mengenal banyak orang-orang kuat dan berpengaruh di Indonesia;

Menimbang, bahwa apa yang disampaikan oleh Terdakwa maupun Alex Wijaya (Terdakwa dalam perkara terpisah) kepada saksi korban Netty Malini sebagaimana diuraikan diatas adalah merupakan rangkaian kata-kata kebohongan untuk meyakinkan saksi Netty Malini menginvestasikan uangnya di PT.Innovative Plastic Packaging;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak berlasan hukum dan harus ditolak;

2. Keberatan bahwa Pemohon Banding tidak mengetahui awal mula pinjam meminjam uang dari saksi Netty Malini kepada PT.Innovative Plastic Packaging melalui Terdakwa Alex Wijaya selain baru mengetahui adanya hutang pasca kepailitan PT. Innopack;

Menimbang, bahwa saksi Budianto Salim menerangkan bahwa pada akhir tahun 2013, saksi korban Netty Malini mengajak saksi bertemu dengan Terdakwa dan Alex Wijaya di JJ Royal Senayan City Jakarta Selatan dan pada pertemuan tersebut Terdakwa dan Alex Wijaya menyampaikan kepada saksi korban Netty Malini:

- Bahwa Alex Wijaya dan anaknya yang bernama Ng Meiliani sebagai Direktur dan pemilik PT.Innovative Plastic Packaging, berkedudukan di Jawa Timur dan bergerak di bidang pengemasan (packaging) plastik;
- Bahwa PT.Innovative Plastic Packaging merupakan perusahaan besar, bagus, bonafide dan memiliki keuntungan yang sangat menjanjikan dan klien kami adalah perusahaan-perusahaan besar ada Salim Group dan Sdri Netti Malini pasti tidak rugi jika berinvestasi di PT.Innovative Plastic Packaging;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 244/PID/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa dan Alex Wijaya mengajak saksi korban Netty Malini untuk investasi di PT.Innovative Plastic Packaging dengan keuntungan minimal 2% setiap bulannya;
- Terdakwa dan Alex Wilaya meyakinkan saksi korban Netty Malini bahwa dana yang diinvestasikan di PT.Innovative Plastic Packaging pasti aman;
- Alex Wijaya juga mengaku sebagai Kepala Inteligen Asia Tenggara dan Anggota Badan Inteligen Strategis (BAIS) dan mengenal banyak orang-orang kuat dan berpengaruh di Indonesia;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Budianto Salim tersebut sesuai dengan keterangan saksi korban Netty Malini;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi Netty Malini dan saksi Budianto Salim memberikan keterangannya di bawah sumpah maka keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat Pertama sudah tepat dan benar maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 680/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr tanggal 2 September 2021, harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara aquo, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa tidak ada alasan untuk menanggukkan penahanan Terdakwa karenanya Terdakwa harus tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 244/PID/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 49 tahun 2009 dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 680/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr, tanggal 2 September 2021, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dalam perkara ini dikurangkan seluruhnya dari pidana yang diajatkannya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021, oleh kami AROZIDUHU WARUWU, S.H, M.H Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, SITI FARIDA MT, S.H., M.H, dan Drs. AMIN SEMBIRING, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 23 September 2021 Nomor 244/PID/2021/PT DKI untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta NANIK WINARSIH, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

SITI FARIDA MT, SH, MH

AROZIDUHU WARUWU , S.H, MH

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 244/PID/2021/PT DKI



Drs. AMIN SEMBIRING, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

NANIK WINARSIH, S.H., M.H.